

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dalam masyarakat demokratis. Akses terhadap informasi yang luas dan akurat memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, mengawasi kinerja pemerintah, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam berbagai aspek kehidupan publik.¹ Begitu pula juga dalam kebebasan pers yang juga merupakan salah satu syarat mendasar dalam demokratisasi. Kebebasan pers, kepentingan publik dapat direpresentasikan melalui media secara demokratis yang memungkinkan media menyampaikan informasi, pendapat, dan kritik tanpa campur tangan pemerintah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar hukum yang krusial dalam pengaturan dan pengembangan industri penyiaran di Indonesia². (UU) ini bertujuan untuk memastikan keberagaman informasi, meningkatkan kualitas program siaran, serta melindungi hak masyarakat dalam mengakses informasi yang berkualitas dan seimbang. Selain itu, UU ini juga mengatur peran lembaga penyiaran, baik publik maupun swasta, untuk menciptakan iklim penyiaran yang sehat dan kompetitif, serta mendukung pembangunan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam bidang penyiaran.

¹ Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah dan Ricky Ricky, "Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2023): 62–75.

² Pemerintah Indonesia, "Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran," *Indonesia* (2002): 1–34.

Kebebasan pers dalam praktiknya justru dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan kepentingan publik³. Di Indonesia, hak ini dijamin oleh Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan meningkatkan transparansi badan publik.

Perkembangan regulasi penyiaran melalui Rancangan Undang - Undang (RUU) Penyiaran telah menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pembatasan akses informasi dan kebebasan pers. Rancangan Undang - Undang Penyiaran yang dirancang untuk mengatur penyiaran di Indonesia, dianggap memiliki beberapa ketentuan yang dapat membatasi kebebasan informasi dan mengurangi transparansi. Beberapa pasal dalam Rancangan Undang - Undang tersebut dikhawatirkan memberikan kontrol yang berlebihan kepada otoritas penyiaran dan pemerintah dalam mengatur konten siaran, yang berpotensi menghambat kebebasan pers dan membatasi hak publik untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tranparan yang sesuai dengan standar aturan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pers yang mengedepankan informasi beragam dan objektif.⁴

Polemik ini semakin relevan mengingat peran media penyiaran sebagai salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat, Media penyiaran tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas sosial yang penting dalam menjaga demokrasi.pembatasan terhadap konten yang dapat disiarkan atau kontrol dengan berlebihan oleh otoritas penyiaran dapat berdampak

³ Nyarwi, “Kebebasan Pers dan Kepentingan Publik,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, No. 1, no. 1 (2011): 1–15.

⁴ Mochamad Januar Rizki, 'Revisi UU Penyiaran Berpotensi Timbulkan Multi Tafsir Hingga Halangi Kebebasan Pers', accessed 13 May, Hukum Online.

negatif terhadap kualitas dan kuantitas informasi yang diterima oleh publik.⁵

Kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi juga dijamin oleh Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang - Undang Pers menegaskan bahwa pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berperan dalam mengembangkan opini publik berdasarkan informasi yang akurat, seimbang, dan tidak beritikad buruk.⁶ Polemik ini (RUU Penyiaran) tidak hanya bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi juga dengan prinsip-prinsip kebebasan pers yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ketidaksesuaian regulasi ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas informasi yang diterima oleh publik, serta mengancam peran media penyiaran dan pers sebagai pengawas sosial yang penting dalam menjaga demokrasi.⁷

Sebagai upaya harmonisasi regulasi, penelitian ini akan membuka sejauh mana Rancangan Undang - Undang Penyiaran sejalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers yang dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan UU Pers. Masduki dalam jurnalnya *“Media and Politics: Re-Thinking the Indonesian Broadcasting System, (2017)”* berpendapat bahwa perubahan regulasi penyiaran sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat atas informasi dan keinginan

⁵ Najwa Khusnul, “Kontroversi Revisi Undang-Undang Penyiaran Di Indonesia: Sebuah Artikel Opini,” Kumparan.com,.

⁶ Metalianda, “Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *the Juris* I, no. 1 (2017): 71–86.

⁷ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

demokrasi yang sehat, dengan menghindari campur tangan yang berlebihan dari pemerintah dalam urusan media.⁸

Penting untuk dilakukan analisis terhadap Rancangan Undang - Undang Penyiaran dari perspektif Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008⁹ untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi tetap terjamin. Penelitian ini akan mengevaluasi implikasi Rancangan Undang - Undang Penyiaran terhadap hak atas informasi dan mengidentifikasi potensi konflik regulasi antara Rancangan Undang - Undang Penyiaran dan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi agar hak atas informasi dapat dilindungi secara efektif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana transformasi regulasi penyiaran di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari ketidaksesuaian antara rancangan transformasi regulasi penyiaran hak informasi publik dan kebebasan pers Indonesia?

1.3 TUJUAN

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan transformasi regulasi terhadap penyiaran di Indonesia.
2. Menganalisis dampak hukum dan Memberikan rekomendasi kebijakan

⁸ Masduki Masduki, "Media and Politics: Re-Thinking the Indonesian Broadcasting System," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 21, no. 1 (2017): 14.

⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

terkait perbaikan rancangan regulasi penyiaran agar lebih sejalan dengan prinsip kebebasan pers dan hak informasi publik di Indonesia, guna menghindari potensi pelanggaran hak konstitusional.

1.4 KEGUNAAN

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan kegunaan dan juga manfaat untuk ke depannya yakni :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum terkait kebebasan pers maupun keterbukaan hak atas informasi publik bagi masyarakat yang sesuai dalam aturan maupun regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi atau saran terkait dengan pembaruan atau penyesuaian hukum yang mungkin diperlukan dalam mengatasi kasus-kasus informasi publik maupun kebebasan pers.¹⁰

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait kebebasan pers menurut Undang – Undang Pers dan Undang – Undang Informasi Publik.

1.4 KEASLIAN PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, adanya perbandingan terhadap penulisan penelitian berupa skripsi dengan judul yang saling berkaitan dengan penelitian yang sedang di susun. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan hasil penelitian dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, “Materi Kuliah Tentang Penelitian Hukum” (2016): 1–167.

atau karya dari orang lain. Dari perbandingan yang telah dilakukan, bahwa tidak adanya kesamaan terhadap penelitian –penelitian sebelumnya baik terhadap judul, isi, serta pembahasan penelitian. Adapun beberapa penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang di susun yakni sebagai berikut.

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No.	Judul referensi	Rumusan masalah referensi	Isu hukum	Perbedaan dengan tema yang diajukan
1.	Implementasi Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Sumedang ¹¹	Bagaimana Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sumedang?”.	Sulitnya masyarakat kabupaten Sumedang mendapatkan informasi publik yang terjamin	Perbedaan terletak pada isu hukum terbaru atas perancangan Rancangan Undang - Undang penyiaran yang diatur dalam Rancangan Undang - Undang penyiaran telah membatasi publik untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat

¹¹ deden Haria Garmana. Ai Deti Purnamasari. Evita, Nabila Anggraeni. Novalia Jully, And Tagina Miftahu Zannah, “Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasipublikdi Kabupaten Sumedang” 7 (2022): 72–79.

2.	Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Pers Sebelum dan Setelah Rezim Reformasi. ¹²	Bagaimanakah politik hukum perubahan Undang- Undang Pers sebelum dan setelah rezim reformasi?	Perubahan dinamika pers	Perbedaan terletak pada isu hukum atas Rancangan Undang – Undang penyiaran yang membatasi lembaga pers untuk mendapatkan informasi karena adanya pembatasan aturan yang melarang penayangan eksklusif investigasi dalam aturan Rancangan Undang – Undang penyiaran
3	Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Solen)	apakah yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka	jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah	Perbedaan sangat jelas karena apabila Rancangan Undang - Undang penyiaran disahkan maka good governance akan dibatasi secara tidak

¹² Muhammad Ibnu dan Maulana Ruslan, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pers Sebelum dan Setelah Rezim Reformasi” (2023): 20–33.

		mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam rangka Good Governance.	dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya.	langsung dan pembatasan informasi publik untuk masyarakat.
--	--	---	--	--

1.5 METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip atau norma - norma hukum yang berlaku dalam masyarakat¹³. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena berfokus pada doktrin hukum yang ada dalam literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif seperti yang dijelaskan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki, peneliti dapat melakukan kajian hukum yang mendalam dan sistematis untuk menemukan norma-norma hukum yang berlaku dan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang spesifik.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi.¹⁴ Penelitian hukum

¹³ Marzuki, "Materi Kuliah Tentang Penelitian Hukum."

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi ,teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama ialah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).¹⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut : *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis,¹⁶ sehingga peneliti dapat memahami lebih baik bagaimana hukum mengatur dan mengaplikasikan keterbukaan informasi publik maupun kebebasan pers dalam Rancangan Undang – Undang Penyiaran yang sesuai dalam aturan Undang – Undang pers Nomor 40 Tahun 1999, serta memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang implikasi hukumnya.

Pendekatan yang kedua dengan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷ Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dasar hukum Keterbukaan Informasi Publik dan Kebebasan pers dan bagaimana hal itu berkaitan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Marzuki, “Materi Kuliah Tentang Penelitian Hukum.”

Keterbukaan Informasi Publik dan Kebebasan pers dan bagaimana hal itu berkaitan dengan pembuktian kasus Rancangan Undang - Undang penyiaran.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum di antaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu di uraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 28F Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁸
- b. Pasal 4 Ayat 3, Pasal 6 dan Pasal 8 Undang - Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.¹⁹
- c. Undang – Undang Nomor.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- d. Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang - Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 50B Huruf C dan K Rancangan Undang – Undang Penyiaran

2. Bahan Hukum Sekunder:

- a. Buku-buku.
- b. Jurnal.
- c. Artikel.

¹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat, ‘UUD Negara RI Tahun 1945’, 2000, pp. 1–28

¹⁹ Republik Indonesia, “Presiden republik indonesia,” no. 1 (1999).

d. hasil penelitian terkait kebebasan pers dan keterbukaan informasi.

3. Bahan Hukum Tersier:

- a. Ensiklopedia hukum.
- b. kamus hukum, dan
- c. indeks hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan di kelompokkan berdasarkan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder di kumpulkan dengan melakukan analisis kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang

ada. Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan analisis data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Tahap pertama, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian sebagai premis mayor
2. Tahap kedua, akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari yang menjadi objek kajian sebagai premis minor
3. Tahap terakhir, merupakan konklusi dengan cara mendiskusikan antara premis mayor dengan premis minor, sehingga pada tahap akhir ini akan dikemukakan hukum *in-concreto*.